

PENETAPAN – PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH PASCA
COKLIT DAN PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS – KADAWAKADA
2024

Kpt 179 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA 179 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH PASCA COKLIT DAN
PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat
(8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.2
Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Jumlah TPS Reguler Hasil Pencermatan Daftar
Pemilih Pasca Coklit dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 415
(empat ratus lima belas) TPS.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Agustus 2024.

- Lamp.1 hlm

